



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK : 460/237/dukcapil/IV/2022

Persyaratan

1. Telah Berusia 17 Tahun dan atau belum 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin secara sah
2. Mengisi Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (Form. F1.02) yang telah disediakan
3. KTP-el lama Jika Terjadi Perubahan
4. KTP-el Rusak (Jika KTP El Rusak)
5. Fotocopy Kartu Keluarga Terbaru
6. Telah Melakukan Perekaman Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan dan Foto Wajah Dikantor Dukcapil, Kantor Kecamatan atau Kantor Kelurahan yang telah diberi kewenangan untuk melakukan Perekaman KTP-El
7. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Jika KTP-el Hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang ke kantor capil
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan pada bagian Informasi/Front Office, Apabila berkas pemohon lengkap maka diarahkan oleh petugas mengambil nomor antrian
3. Pemohon mengambil Nomor Antrian.
4. Pemohon menyerahkan Dokumen Permohonan pada Operator yang bertugas, jika selesai pemohon akan di arahkan ke bagian pengambilan KTP-el
5. Pemohon Mengambil KTP-el di bagian Pengambilan dan Aktivasi KTP-el dengan Sidik Jari.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK.C NO.23 91611 081242765011

palekko.sidrapkab.go.id

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Pengaduan Layanan

Email: aduan.dukcapil.sidrap@gmail.com

SMS/WA: 082193444202

Kotak Saran dan Pengaduan

Website: <https://palekko.sidrapkab.go.id>

Layanan Pengaduan : SP4N Lapor